

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi negara-negara berkembang yang ingin melangkah ke taraf negara maju, dan Indonesia salah satunya. Indonesia memiliki banyak sekali pembangunan guna meningkatkan status negara Indonesia dari negara berkembang ke negara maju, seperti pembangunan dalam bidang infrastruktur, pembangunan dalam bidang system sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan teknologi, pertahanan, kelembagaan dan budaya. Untuk melaksanakan pembangunan, dibutuhkan biaya yang sangat besar guna melancarkan seluruh aktivitas pembangunan tersebut, maka dari itu negara menghimbau kepada masyarakat agar dapat membantu pembangunan tersebut dengan cara mengumpulkan biaya yang dibut dengan pajak.

Pajak merupakan sumber utama pemerintah yang sangat penting dalam mendukung seluruh program pembangunan pemerintah. Pajak sendiri bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak memiliki tiga jenis pajak, yaitu *tax evasion* ( penggelapan pajak), *tax planning*( perencanaan pajak), *tax avoidance* ( penghindaran pajak). Namun, masalah penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan salah satu tantangan serius dalam pengumpulan pendapatan pajak di banyak negara. Penggelapan pajak terjadi disebabkan oleh wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan

kewajibannya untuk membayar pajak. Ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk negara khususnya, pemerintah dan masyarakat.

Salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dianut negara Indonesia yaitu *Self Assessment System*, dalam *Self Assessment System* terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak yaitu, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab dari wajib pajak. (Ramdani, Yana Ulfa, 2022) Sistem pajak yang tersistematis dengan baik akan lebih mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran dalam pelaporan pajak. Semakin baik sistem perpajakan yang ada, maka semakin sering pula penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang sebagai perilaku tidak etis. Wajib pajak saat ini masih kurang paham atau kurang sadar akan kewajibannya kepada negara, kurang patuh terhadap peraturan, dan wajib pajak merasa bahwa apa yang mereka bayarkan tidak seimbang dengan apa yang mereka dapatkan.

Faktor lain yang menjadi salah satu alasan wajib pajak mengambil tindakan Penggelapan pajak adalah diskriminasi. Definisi diskriminasi pajak yaitu kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan ada pula pihak yang merasa dirugikan. Seperti banyak penggunaan *tax amnesty* yang banyak menghadirkan pihak yang setuju dan pihak yang menolak baik masyarakat maupun pemerintah. Kondisi ini disebabkan karena *tax amnesty* pajak dinilai merusak rasa keadilan karena bersifat diskriminatif kepada Wajib Pajak dan *tax amnesty* dinilai memberikan hak khusus kepada pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, berupa pembebasan sanksi administratif, prosedur pemeriksaan, dan sanksi pidana, yang mana hal ini dinilai melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Tingginya angka diskriminasi pajak dapat memicu tingkat penggelapan pajak yang lebih tinggi.

Faktor lainnya menyebabkan wajib pajak banyak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu karena sanksi perpajakan. Semakin besar denda yang diterima oleh wajib pajak akan lebih mendorong ketidak patuhan wajib pajak dan menciptakan lebih banyak kerentanan sehingga menciptakan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sanksi Pajak sendiri terbagi atas dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Banyak Kasus pelanggaran perpajakan menunjukkan dampak dari sanksi yang dikenakan kurang memberikan efek jera kepada wajib pajak.

Salah satu indikasi penggelapan pajak yang sedang hangat dibicarakan yaitu kasus dari seorang bekas pegawai Dirjen pajak atas nama Rafael Alun Trisambodo dengan kekayaan mencapai Rp 56,1 miliar. Diduga kekayaan tersebut didapatnya dari praktik pencucian uang hingga Rp 58 miliar dan mendapat gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar. Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh bekas pejabat eselon III tersebut bukanlah yang pertama terjadi di Indonesia, dan masih banyak lagi kasus penggelapan pajak yang sudah terjadi di Indonesia, contohnya seperti kasus Gayus Tambunan, Angin Prayitno, Dhana Widyatmika, Abdul Rachman, Bahasyin Assifle, Tomy Hindratno, Eko Darmayanto dan Muhammad Dian Irwan Nuqisra, Handang Soekarno, Pargono Riyadi, Kasus Pajak dealer Jaguar-Bentley. Ini adalah beberapa kasus penggelapan pajak terpanjang dalam sejarah Republik Indonesia yang merugikan negara di kutip dari *economic.Bisnis.com*, 25/02/2023

Masalah penggelapan pajak diatas merupakan beberapa masalah penggelapan pajak yang pernah terjadi dan buming dikalangan masyarakat umum dan tentunya masih banyak lagi masalah penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Masalah penggelapan pajak yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur salah satunya yaitu masalah penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh 16 orang pegawai BAPENDA kota kupang, dikutip dari *ntt.go.id*, 24/01/2024

Wilayah Nusa Tenggara Timur Khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, penggelapan pajak masih banyak terjadi sehingga menyebabkan penerimaan pajak pada kabupaten ini kurang maksimal. Penyebab Masyarakat kabupaten Timor tengah selatan banyak melakukan penggelapan pajak dikarenakan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan masih memiliki pengetahuan yang kurang atau minim tentang Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan penghindaran pajak atau penggelapan pajak.

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan penggelapan pajak yaitu diskriminasi. Diskriminasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sering terjadi, khususnya dalam melakukan pembayaran pajak. Masyarakat kabupaten Timor Tengah Selatan seringkali memanfaatkan kenalan, kerabat dekat dan Jabata dalam mempermudah mereka untuk melakukan pembayaran ajak, sehingga menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki kenalan, kerabat dan jabatan, malas dalam memalukan pembayaran pajak

Hal lain yang menjadi penyebab terjadinya penghindaran pajak atau penggelapan pajak yaitu sanksi pajak. Sanksi pajakan merupakan hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika terlambat melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan sering melakukan penghindaran pajak atau penggelapan pajak dikarenakan peneanaan sanksi pajakan yang terlalu tinggi sehingga wajib pajak harus merelakan hampir keseluruhan pendapatannya untuk membayar sanksi pajakan yang diterima. Hal ini yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak dan kerap melakukan penggelapan pajak.

Hal- hal diatas juga menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan Sistem perpajakan, Diskriminasi dan sanksi perpajakan sebagai variabel

independen dalam penelitian ini. Sehingga dalam Hubungan antara ketiga variabel ini dan etika penggelapan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut, Sistem perpajakan yang kompleks atau tidak adil dapat mendorong perilaku penggelapan pajak karena wajib pajak mungkin merasa frustrasi atau tidak puas dengan cara mereka diperlakukan oleh pemerintah dalam hal pajak.

Diskriminasi dalam perpajakan dapat memicu penggelapan pajak jika individu atau bisnis merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil dibandingkan dengan kelompok lain. Ini dapat membuat mereka merasa bahwa melanggar aturan pajak adalah cara untuk menyeimbangkan ketidakadilan yang mereka alami. Tingkat sanksi yang rendah atau tidak adanya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran pajak dapat mengurangi insentif untuk mematuhi hukum pajak. Sebaliknya, sanksi yang ketat dan ditegakkan dengan tegas dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak karena konsekuensinya menjadi lebih berat.

Secara keseluruhan, variabel-variabel ini saling terkait dan dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak dalam masyarakat. Sistem perpajakan yang adil, penegakan hukum yang tegas, dan penghindaran diskriminasi dapat membantu mempromosikan kepatuhan pajak yang lebih baik dan mengurangi insentif untuk melakukan penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan untuk meneliti tentang **“Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak”** yang dilakukan oleh (Laela Fadrijatul Hasanah, 2020) pada wajib pajak orang pribadi di kabupaten Magelang dan (Ramdani, Yana Ulfa, 2022) pada KPP Pratama Samarinda, (Ni Komang Trie Julianti Dewi, 2017) pada KPP Pratama Denpasar Timur serta masih banyak lagi penelitian terdahulu. Mengacu pada penelitian-penelitian

terdahulu tersebut dapat diartikan faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan perpajakan, pengetahuan wajib pajak, identifikasi pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang konsisten yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ni Komang Trie Julianti Dewi, 2017) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh (Laela Fadrijatul Hasanah, 2020), menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal yang sama juga menjadi hasil penelitian dari (Ramdani, Yana Ulfa, 2022) yang menyatakan hasil yang sama dengan dua penelitian terdahulunya, yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak di Indonesia.

Hasil penelitian yang konsisten juga ditunjukkan oleh penelitian terdahulu mengenai sistem perpajakan. Menurut hasil penelitian dari (Ni Komang Trie Julianti Dewi, 2017), (Laela Fadrijatul Hasanah, 2020), dan (Ramdani, Yana Ulfa, 2022) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hasanah, 2020) pada KPP Pratama Magelang dan (Silaen, 2015) pada KKP Pratama Batam menunjukkan hasil yang menyatakan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak..

Hasil yang positif ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Ramdani, Yana Ulfa, 2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Hasil yang signifikan juga ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Icha Felicia, 2017) pada wajib pajak di Yogyakarta dengan judul penelitian “Pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak”.

Sedangkan penelitian yang lain yang dilakukan oleh (Dhinda Maghfiroh, 2016) pada UMKM di Bekasi “Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sanksi perpajakan dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak” mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak atau berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan tersebut, terdapat beberapa perbedaan pendapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu, dimana ada yang mengatakan bahwa sistem perpajakan, diskriminasi, sanksi pajak berpengaruh positif dan ada pula yang mengatakan tidak berpengaruh atau negatif. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu sistem perpajakan, diskriminasi dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai **“Faktor-faktor yang mempengaruhi etik penggelapan pajak”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dirumuskan adalah Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

### **1.3 Persoalan penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan pokok, yaitu:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah adanya diskriminasi dalam perpajakan dapat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

### **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Menilai dampak diskriminasi dalam perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## **1.4.2 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan menjadi berguna untuk dunia pendidikan khususnya mengenai fakto-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut di bidang yang sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi Universitas Kristen Artha Wacana khususnya fakultas ekonomi

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah, Khususnya DJP ( Direktorat Jendral Pajak) terutama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, agar pemerintah dapat meminimalisir perilaku penggelapan pajak